

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN  
FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi  
Nomor : 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

**PENGAKUAN HAK TRADISIONAL MASYARAKAT HUKUM ADAT DALAM HAL  
PENGANGKATAN ANAK DIKAITKAN DENGAN PASAL 18B AYAT (2) UUD 1945  
DAN BERBAGAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG  
PENGANGKATAN ANAK**

OLEH

**Yenny Yorisca  
NPM : 2015200198**

PEMBIMBING I

*Prof. Dr. Rr. Catharina Dewi Wulansari, S.H., M.H., S.E., M.M.*

PEMBIMBING II

*Wurianalya Maria Noventy, S.H., LL.M.*




Skripsi

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan  
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana  
Program Studi Ilmu Hukum

2018

Disetujui Untuk Diajukan Dalam Sidang  
Ujian Penulisan Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Katolik Parahyangan


Pembimbing I



( Prof. Dr. Rr. Catharina Dewi Wulansari, S.H., M.H., S.E., M.M. )



Pembimbing II



( Wurianalya Maria Novenanty, S.H., LL.M. )

Dekan,



( Dr. Tristam Pascal Moeliono, SH, MH, LL.M. )



## PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Yenny Yorisca  
Nomor Pokok : 2015 200 198

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah/ karya penulisan hukum yang berjudul:

**PENGAKUAN HAK TRADISIONAL MASYARAKAT HUKUM ADAT DALAM HAL  
PENGANGKATAN ANAK DIKAITKAN DENGAN PASAL 18B AYAT (2) UUD 1945 DAN  
BERBAGAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG PENGANGKATAN ANAK**

adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah/ karya penulisan hukum yang telah Saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan, dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan/ atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik.

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa saya telah menyalahi dan/ atau melanggar pernyataan saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan/ atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan/ atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apa pun juga.

Bandung, 7 Januari 2019

Mahasiswa Penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum



Yenny Yorisca  
2015200198

## ABSTRAK

Penelitian ini memiliki fokus utama untuk mengetahui dan menganalisis pengakuan hak tradisional masyarakat hukum adat dalam hal pengangkatan anak dikaitkan dengan Pasal 18B Ayat (2) UUD 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan tentang pengangkatan anak. Indonesia, sebagai negara yang memiliki Masyarakat Hukum Adat yang beraneka ragam, sudah sepantasnya mengakomodir kebutuhan akan pengakuan dan penghormatan atas hak tradisional Masyarakat Hukum Adat. Pengakuan atas hak tradisional Masyarakat Hukum Adat sudah terdapat dalam Pasal 18B Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sayangnya saat ini, banyak sekali aturan yang bukan hanya tidak mengakui hak tradisional Masyarakat Hukum Adat malahan menghilangkan hak tradisional Masyarakat Hukum Adat salah satunya adalah adanya aturan terkait dengan tindakan hukum pengangkatan anak. Pengangkatan anak sejatinya dapat berupa hak atas kebudayaan dan hak spiritual dari masyarakat hukum adat namun sayangnya, hak-hak tersebut dalam kehidupan masyarakat hukum adat mengalami hambatan-hambatan yang dipersulit dengan ketentuan pengangkatan anak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, maka dilakukan penelitian dengan tujuan: (1) mengetahui pengaturan hak tradisional masyarakat hukum adat dikaitkan dengan pengangkatan anak dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, (2) mengetahui dan menganalisis mengenai apakah terdapat sinkronisasi peraturan antara pengaturan hak tradisional dengan pengaturan pengangkatan anak.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan metode yuridis-normatif yang dimulai dengan mengumpulkan data-data dan kemudian dianalisis. Data yang dikumpulkan berupa data sekunder yang merupakan data kepustakaan. Setelah data-data tersebut dikumpulkan, dilakukanlah pendekatan dengan metode yang telah disebutkan sebelumnya, untuk menyelesaikan permasalahan. Pendekatan ini bertujuan untuk meninjau keseluruhan hukum positif agar mampu memberikan data yang menyeluruh. Pendekatan dilakukan pada kerangka berpikir awal sebagai acuan dalam menyelesaikan rumusan permasalahan. Setelah menganalisis dan memperoleh jawaban yang memuaskan, maka dapat ditarik kesimpulan dari penelitian tersebut.

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan terdapat bahwa terdapat berbagai peraturan yang mengatur mengenai hak tradisional masyarakat hukum adat dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Selanjutnya, penelitian ini juga menunjukkan bahwa Pada saat ini, belum terdapat sinkronisasi peraturan antara pengaturan hak tradisional dengan pengaturan pengangkatan anak. Hal ini dapat terlihat pada terdapatnya beberapa aturan dalam pasal yang mengatur syarat-syarat pengangkatan anak yang bertentangan dengan hak tradisional masyarakat hukum adat.

**Kata Kunci:** Masyarakat Hukum Adat, Hak Tradisional Masyarakat Hukum Adat, Hukum Adat, Pengangkatan Anak Di Indonesia

## **ABSTRACT**

*Focus of this research is to find out and analyze the recognition of traditional rights of indigenous peoples in terms of children adoption associated with Article 18B Paragraph (2) of the Indonesia Constitution and various legislation concerning the adoption of children. Indonesia, as a country that has a diverse indigenous people, it is appropriate to accommodate the need for recognition and respect for the traditional rights of Indigenous Law communities. Recognition of the traditional rights of the indigenous people is contained in Article 18B Paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Unfortunately, currently, there are many regulations that not only recognize the traditional rights of indigenous people but also eliminate the traditional rights of indigenous people. One of them is the existence of regulation regarding adoption. The adoption of a child can be in the form of rights to culture and spiritual of indigenous peoples, but unfortunately, these rights are not recognized by the provisions of adoption in regulations. Therefore, research is carried out with the aim of (1) knowing the traditional rights arrangements of indigenous people associated with adoption in Indonesian regulation, (2) knowing and analyzing whether there is a synchronization of rules between traditional rights of indigenous people and regulation regarding adoption in Indonesia.*

*This research is a descriptive study with a juridical-normative method that begins with collecting data and then analyzing. Data collected in the form of secondary data which is library data. After the data is collected, an approach is taken with the method mentioned earlier, to solve the problem. This approach aims to review the overall positive law in order to be able to provide comprehensive data. The approach is done in the initial frame of mind as a reference in completing the problem formulation. After analyzing and obtaining satisfactory answers, conclusions can be drawn from the study.*

*The conclusion of this study shows that there are regulations regarding traditional rights of indigenous peoples in Indonesian. Furthermore, this study also shows that at present, there is no synchronization of regulations between traditional rights of indigenous people and adoption regulations. This can be seen in the existence of several regulation that regulate the conditions for adoption which are contrary to the traditional rights of indigenous peoples.*

**Keywords:** *Indigenous People, Traditional Rights of Indigenous People, Customary Law, Children Adoption*

## KATA PENGANTAR

Dengan segala kerendahan hati, pertama-tama perkenankanlah penulis untuk mengaturnya Puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas anugerah dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi penulis yang berjudul, **“PENGAKUAN HAK TRADISIONAL MASYARAKAT HUKUM ADAT DALAM HAL PENGANGKATAN ANAK DIKAITKAN DENGAN PASAL 18B AYAT (2) UUD 1945 DAN BERBAGAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG PENGANGKATAN ANAK”**. Penyusunan skripsi ini dilakukan sebagai syarat guna menyelesaikan kuliah pada Program Sarjana Ilmu Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Besar harapan penulis agar skripsi ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi para pembaca, serta usulan-usulan yang telah kami berikan dapat dipertimbangkan oleh para pemangku kepentingan (*Stake Holder*) guna perbaikan atas pengakuan hak tradisional masyarakat pada akhirnya, mampu mewujudkan tujuan Negara Indonesia yaitu kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia seperti yang diamanatkan dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945.

Penulisan skripsi ini tidak dapat penulis selesaikan tanpa adanya dorongan, arahan, bimbingan serta bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, perkenankan penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada **Prof. Dr. Rr. Catharina Dewi Wulansari, S.H, M.H, S.E., M.M.** selaku Pembimbing I yang telah dengan

sabar dan tiada hentinya membimbing, mengarahkan, dan mendorong penulis untuk tetap bersemangat dalam menyelesaikan skripsi ini. Meskipun di tengah-tengah kesibukannya yang sangat padat, beliau tetap bersedia untuk meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberikan dorongan sehingga penulis tetap mampu menyelesaikan skripsi tepat pada waktunya. Beliau memberikan teladan bagaimana pendidik sesungguhnya dengan perhatian, bimbingan, pengajaran, dan dorongan yang telah beliau berikan kepada penulis yang menjadi teladan baik dari ilmu yang diberikan maupun dalam hal akhlak yang sangat berguna bagi masa depan penulis dan menjadi bekal serta kekayaan yang sangat berharga untuk kehidupan penulis di masa yang akan datang.

Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada yang terhormat Ibu Wurianalya Maria Novenanty, S.H., LL.M. selaku Pembimbing II yang meskipun di tengah-tengah kesibukan beliau yang padat, beliau tidak henti-hentinya memberikan bimbingan dan dorongan agar penulis mampu tetap berusaha menyelesaikan skripsi penulis. Meskipun skripsi penulis masih sangat jauh dari sempurna serta banyak sekali mengandung kesalahan, beliau rela meluangkan waktunya untuk membaca skripsi penulis. Atas kesabaran beliau, maka penulis tetap mampu untuk menyelesaikan skripsi penulis yang masih sangat jauh dari kata sempurna. Selain itu, kebaikan dari beliau juga memampukan penulis untuk tetap berusaha dan berjuang dalam menyelesaikan skripsi penulis. Penulis sangat berterima kasih atas seluruh motivasi, dorongan, kesabaran, dan kebaikan beliau kepada penulis. Semoga

Tuhan Yang Maha Esa membalas budi baik yang telah diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Tidak lupa juga penulis juga hendak mengucapkan terima kasih atas masukan dan perbaikan dari Bapak Dr. Tristam Pascal Moeliono selaku Penguji Sidang Skripsi. Semoga Tuhan selalu memberkati dan membalas kebaikan beliau.

Selain itu, penulis juga hendak mengucapkan terima kasih kepada Ibu Debiana Dewi Sudradjat, S.H., M.Kn. selaku Pembimbing Proposal. Masukan, dorongan, dan motivasi yang selalu beliau berikan merupakan bekal yang berharga bagi penyusunan skripsi ini. Selain itu, atas kebaikan beliau untuk selalu menyempatkan waktu memeriksa proposal penulis meskipun di tengah-tengah kesibukan yang sangat padat, penulis mengucapkan banyak terima kasih. Semoga Tuhan selalu memberkati dan menyertai beliau.

Pada kesempatan yang baik ini penulis tidak lupa menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Mangadar Situmorang, Ph.D. selaku Rektor Universitas Katolik Parahyangan;
2. Bapak Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan;
3. Ibu Dr. Rachmani Puspitadewi, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan;

4. Ibu Grace Juanita, S.H., M.Kn. selaku Wakil Dekan II Bidang Keuangan dan Sarana Prasarana Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan;
5. Ibu Wurianalya Maria Noventy, S.H., LL.M. selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan;

Selanjutnya, penulis juga berterima kasih kepada Ibu Grace Juanita, S.H., M.Kn. selaku dosen wali yang bersedia untuk membimbing penulis dan bertindak sebagai wali selama penulis mengenyam Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Penulis sangat berterima kasih atas kerelaan beliau untuk membantu penulis dalam menghadapi permasalahan akademis dan non akademis selama perkuliahan. Semoga Tuhan selalu membalas kebaikan beliau.

Kemudian, penulis berterima kasih kepada Bapak Aluisius Dwi Rachmanto, S.H., M. Hum. selaku dosen pembimbing LIH FORWARD 198 (*Forum of Writing and Receptive Discussions*). Penulis sangat berterima kasih atas kebaikan dan bantuan yang selalu beliau berikan dan dukungan baik secara materiil maupun spiritual selama penulis tergabung dalam komunitas tersebut. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkati dan membalas semua kebaikan yang sudah beliau berikan.

Selanjutnya, penulis berterima kasih kepada seluruh dosen yang sudah memberikan ilmu yang tidak ternilai harganya selama penulis menjalankan

perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Atas dedikasi dan kebaikan yang sudah diberikan serta kesabaran dalam memberikan pengajaran, penulis mengucapkan banyak terima kasih. Semoga Tuhan selalu memberikan kemudahan dalam setiap perjalanan hidup mereka.

Tidak lupa juga penulis mengucapkan terima kasih kepada keluarga penulis, terutama kedua orang tua, serta kedua kakak penulis yang memberikan inspirasi, motivasi, dan inovasi dalam penyelesaian skripsi ini. Atas dukungan dan semangat yang tidak pernah berhenti dan kesabarannya penulis sangat berterima kasih. Semoga Tuhan selalu menyertai, melindungi, dan membalas semua kebaikan yang sudah diberikan.

Akhirnya, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman penulis yaitu Emia Regita, Nadya Nisyara, Alyssa Helena, Selma Nabila, Chersie, Fuji Aulia, Livia Valerina, Rizky Arisanti, Silvana Intan, Susan Hanam, Valensya Chang, Widiawati, Petricia Sembiring, Adhitya Virya, Aditya Adam, Pandapotan Pintubatu, Evan Samuel, Arifin Suryo, Marco Van Khoza, Michelle Angelina, Yanti Yoswara, Michelle Gracia, Mikhael Adam Putra, Paskalia Clarita, Rangga Prawira, William Tanuwijaya serta teman penulis lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Selain itu, penulis juga berterima kasih atas bantuan yang diberikan dari Trivena Joyful, Immanuel Alvin, Fasya Yustisia, Nindy Apridya, dan kakak-kakak kelas lainnya yang tidak bias disebutkan satu persatu yang dengan segala kebaikannya mau memberikan bimbingan kepada adiknya

agar mampu menjalani perkuliahan dengan baik. Selain itu, penulis juga berterima kasih kepada Harits Haekal, Nixie, Brian Adiputra, dan yang lainnya yang tidak bias disebutkan satu persatu yang selalu memberikan semangat pada saat penulis berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Semoga Tuhan selalu membalas kebaikan mereka.

Harapan penulis semoga skripsi ini dapat memberikan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu hukum secara umum, maupun pengembangan ilmu hukum khususnya, terutama tentang pengakuan hak tradisional masyarakat hukum adat dalam hal pengangkatan anak dikaitkan dengan Pasal 18B Ayat (2) UUD 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan tentang pengangkatan anak.

Penulis sangat menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan baik dalam hal penyampaian, penyajian, maupun pembahasan masalah. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, segala kritik dan saran yang membangun dan tujuannya untuk perbaikan skripsi ini sangat penulis harapkan dari semua pihak.

Bandung, 7 Januari 2019

Yenny Yorisca

## DAFTAR ISI

	halaman
LEMBAR PENGESAHAN .....	ii
LEMBAR PERNYATAAN AKADEMIK .....	iii
ABSTRAK .....	iv
ABSTRACT .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI .....	xii
DAFTAR TABEL .....	xv
DAFTAR GAMBAR .....	xvi
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Penelitian .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	11
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	11
1. Tujuan Penelitian .....	11
2. Kegunaan Penelitian .....	11
D. Metode Penelitian .....	12
1. Pendekatan Penelitian .....	12
2. Data dan Jenis Data .....	14
3. Analisis Data .....	16
E. Sistematika Penulisan .....	17
BAB II MASYARAKAT HUKUM ADAT DAN HAK TRADISONAL MASYARAKAT HUKUM ADAT .....	21
A. Definisi Masyarakat Hukum Adat .....	22
B. Pembagian Masyarakat Hukum Adat .....	27
C. Perbedaan Istilah Masyarakat Adat dengan Masyarakat Hukum Adat .....	29
D. Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat .....	30

	halaman
E. Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat dalam Peraturan Perundang-Undangan .....	31
1. Peraturan Internasional .....	32
2. Peraturan Nasional .....	35
F. Hak Tradisional Masyarakat Hukum Adat .....	48
G. Fungsi Hak Tradisional Masyarakat Hukum Adat .....	51
<b>BAB III TINJAUAN HUKUM ADAT SECARA UMUM .....</b>	<b>53</b>
A. Pengertian Hukum Adat .....	53
B. Perbedaan Hukum Adat dan Kebiasaan .....	58
C. Unsur Hukum Adat .....	61
D. Corak Dan Unsur Sistem Hukum Adat di Indonesia ....	62
E. Sifat Hukum Adat .....	72
F. Pelembagaan Hukum Adat .....	74
G. Wujud Hukum Adat .....	74
<b>BAB IV PENGANGKATAN ANAK DI INDONESIA .....</b>	<b>77</b>
A. Definisi Pengangkatan Anak .....	77
B. Sejarah Pengangkatan Anak dalam Peraturan Perundang-Undangan .....	79
C. Tujuan Pengangkatan Anak .....	85
D. Prinsip dan Sifat Pengangkatan Anak .....	89
E. Pengangkatan Anak Menurut Peraturan Perundang-Undangan .....	91
F. Akibat Hukum Pengangkatan Anak .....	94
G. Dasar Hukum Pengangkatan Anak .....	100
H. Pengangkatan Anak yang Sah .....	103
<b>BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>109</b>
A. Pengaturan Hak Tradisional Masyarakat Hukum Adat Dikaitkan Dengan Pengangkatan Anak Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia .....	109

	halaman
B. Sinkronisasi Peraturan Antara Pengaturan Hak Tradisional Dengan Pengaturan Pengangkatan Anak ...	138
BAB VI PENUTUP .....	173
A. Kesimpulan .....	173
B. Saran .....	175
DAFTAR PUSTAKA .....	179

## DAFTAR TABEL

	halaman
Tabel 2.1 Peraturan Internasional yang Mengatur Hak Masyarakat Hukum Adat .....	32
Tabel 2.2 Undang-Undang yang Mengatur Hak Masyarakat Hukum Adat .....	35
Tabel 5.1. Tabel Penyetaraan Unsur Dalam Hak Tradisional .....	138
Tabel. 5.2. Ketidaksinkronan Peraturan Perundang-Undangan dengan Hak Tradisional Masyarakat Hukum Adat .....	139
Tabel. 5.3. Perbandingan Pengangkatan Anak Menurut Peraturan Perundang-Undangan dengan Hukum Adat Bali, Minangkabau, dan Jawa .....	162

## DAFTAR GAMBAR

	halaman
Gambar 5.1	Jenis Pengangkatan Anak Berdasarkan PP 54 Tahun 2007 ..... 166
Gambar 5.2	Persandingan Persyaratan Pengangkatan Anak Berdasarkan Adat Kebiasaan Setempat dengan Hak Tradisional Masyarakat Hukum Adat ..... 168

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Penelitian

Indonesia, sebagai negara yang memiliki masyarakat Hukum Adat yang beraneka ragam, sudah sepantasnya dan seharusnya mengakomodir kebutuhan akan pengakuan dan penghormatan atas hak tradisional masyarakat Hukum Adat. Dengan sekitar 1.072 beragam kelompok etnis, termasuk 11 kelompok etnis dengan populasi lebih dari satu juta orang, Indonesia termasuk salah satu negara dengan budaya paling beragam di dunia.<sup>1</sup> Kebudayaan yang sangat beragam tersebut, seharusnya dianggap sebagai kekayaan sendiri yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Masyarakat Hukum Adat, seharusnya memiliki pengakuan dan penghormatan khusus atas hak-haknya tersebut. Negara mencoba untuk mengakomodir kebutuhan tersebut. Pengakuan atas hak tradisional masyarakat Hukum Adat sudah terdapat dalam Pasal 18B Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut dengan UUD 1945) yang berbunyi,

Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat Hukum Adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

Pada rumusan pasal tersebut, tentunya dapat terlihat bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat Hukum Adat dan hak tradisionalnya. Menurut Panduan Pemasyarakatan UUD 1945 yang diterbitkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia mengenai Pasal 18B Ayat (2) tersebut, dikatakan bahwa,<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> International Labour Organization, *Mengkaji Hak Masyarakat Hukum Adat di Indonesia*, ILO, 2018 diakses dari [http://www.ilo.org/jakarta/info/public/pr/WCMS\\_116136/lang--en/index.htm](http://www.ilo.org/jakarta/info/public/pr/WCMS_116136/lang--en/index.htm), pada tanggal 18 Juni 2018 pukul 00.30 WIB

<sup>2</sup> Sekretariat Jenderal MPR RI, *Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Sesuai dengan Urutan Bab, Pasal, dan Ayat*, Majelis Permusyawaratan Rakyat, Jakarta, 2007, hlm. 92-93.

Satuan pemerintahan di tingkat desa seperti *gampong* (di NAD), nagari (di Sumatera Barat), dukuh (di Jawa), desa dan banjar (di Bali) serta berbagai kelompok masyarakat di berbagai daerah hidup berdasarkan adat dengan hak-haknya seperti hak ulayat, tetapi dengan satu syarat bahwa kelompok masyarakat Hukum Adat itu benar-benar ada dan hidup, bukan dipaksa-paksakan ada; bukan dihidup-hidupkan. Oleh karena itu dalam pelaksanaannya, kelompok itu harus diatur lebih lanjut dalam peraturan daerah yang ditetapkan oleh DPRD. Selain itu, penetapan itu tentu saja dengan suatu pembatasan, yaitu tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip negara kesatuan.

Dari pengertian rumusan pasal tersebut, terlihat bahwa adanya Pasal tersebut bertujuan untuk mengakui dan menghormati masyarakat Hukum Adat itu sendiri. Memang konsep dan pemaknaan masyarakat Hukum Adat termasuk hak-hak tradisionalnya terlindungi tetapi dalam implementasinya tidak mudah diterapkan. Kecenderungan materi muatan demikian jelas tidak dapat memberikan kepastian hukum malah sebaliknya dapat menegasikan masyarakat Hukum Adat. Dari rumusan pasal Pasal 18B Ayat (2) UUD 1945, terlihat bahwa terdapat empat syarat kumulatif agar Masyarakat Hukum Adat dan hak tradisionalnya dapat diakui yaitu, masyarakat Hukum Adat masih hidup dalam masyarakat, berkesesuaian dengan kondisi masyarakat, tidak bertentangan dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan diatur oleh undang-undang.<sup>3</sup> Keempat hal tersebut sangat sulit dan menimbulkan banyak ketidakpuasan dari Masyarakat Hukum Adat. Ketidakpuasan atas persyaratan ini, menimbulkan reaksi yang keras dari Aliansi Masyarakat Hukum adat. Ketika Kongres Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) I tahun 2005, dengan tegas menyatakan, "kalau negara tidak mengakui kami, kami pun tidak akan mengakui negara." Komentar ini diberikan sebagai tanggapan atas ketidakpastian hukum dan tidak adanya pengakuan dan penghormatan atas hak-hak

---

<sup>3</sup> Lihat Tata Bahasa Konstitusi yang lebih luas, tegas dalam Marsveen Ann & Robert Seidman. *Legislative Drafting for Democratic Social Change*, The Hague Boston Kleumer International, London, hlm. 227 dalam Irfan Nur Rahman, et.al., *Dasar Pertimbangan Yuridis Kedudukan Hukum (Lega Standing) Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam Proses Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi*, Pusat Penelitian dan Pengkajian Kepaniteraan dan Sekretariat Jendral Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 2011, hlm. 8

tradisional masyarakat Hukum Adat yang tidak kunjung diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat Hukum Adat.<sup>4</sup>

Memang sifat dari konstitusi yang memiliki norma umum abstrak menyebabkan rumusan dari Pasal 18 B Ayat (2) tersebut tidak menjelaskan hak-hak apa saja yang harus dipenuhi negara terhadap masyarakat adat. Di dalam konstitusi hak tersebut diistilahkan dengan hak-hak tradisional masyarakat Hukum Adat. Sampai saat ini belum ada penjelasan yang memadai untuk menjelaskan apa saja yang digolongkan menjadi hak-hak tradisional masyarakat Hukum Adat. Hak Tradisional yang dimaksud dalam rumusan Pasal 18B Ayat (2) sendiri masih membutuhkan pengertian yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan agar batasan dari Hak Tradisional yang dimaksudkan terlihat ruang lingkungannya. Rumusan dari Pasal 18 B Ayat (2) tersebut menyatakan bahwa pengakuan dan perlindungan tersebut diatur dalam undang-undang sehingga memang undang-undang tidak mewajibkan untuk mengaturnya dalam suatu perundangan-undang khusus.<sup>5</sup> Meski demikian, pengaturan mengenai pengakuan hak-hak masyarakat Hukum Adat yang tersebar di peraturan perundang-undangan Indonesia masih sangat kurang menjabarkan dan mengatur terkait dengan bentuk-bentuk hak-hak tradisional dan pengakuannya sehingga menimbulkan rasa ketidakadilan dan ketidakpastian hukum bagi masyarakat Hukum Adat sendiri. Belum terdapatnya peraturan tersebut menjadikan sulitnya menentukan sejauh mana Hak Tradisional yang diakui dan dimaksudkan

---

<sup>4</sup> Lihat Greg Acciaioli. *Dari Pengakuan Menuju Pelaksanaan Kedaulatan Adat: Konseptualisasi Ulang Ruang Lingkup Dan Signifikansi Masyarakat Adat*, Indonesia Kontemporer, Jakarta, 2010, hlm. 8

<sup>5</sup> Berdasarkan Buku Panduan Pemasarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Rumusan diatur **dengan** undang-undang yang terdapat dalam pasal atau ayat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diberi makna hal yang diatur dalam ketentuan itu harus dirumuskan dalam sebuah undang-undang yang khusus diterbitkan untuk kepentingan itu. Adapun diatur **dalam** undang-undang yang terdapat dalam pasal atau ayat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diberi makna hal yang diatur dalam ketentuan itu dapat menjadi materi suatu atau beberapa undang-undang yang tidak khusus diterbitkan untuk kepentingan itu. Bandingkan dengan Sekretariat Jendral MPR RI, *Op. Cit.*, hlm. 44.

dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 dan bentuk-bentuk pengakuannya itu sendiri.

Perlindungan dan pengakuan dari masyarakat Hukum Adat berdasarkan amanat dari rumusan pasal tersebut memang menjadi suatu kewajiban yang harus dijalankan oleh negara namun selain dari sisi substantifnya yang sangat kurang, pengimplementasiannya yang sangat jauh dari harapan tersebut menyebabkan pengakuan masih jauh dari ideal. Implementasi bagaimana pengakuan itu dijalankan, bagaimana bentuk-bentuk pengakuan, tata cara bagaimana suatu masyarakat Hukum Adat dapat diakui, pihak-pihak yang diberi kewenangan, dan lain sebagainya mengenai prosedur dan cara untuk mengimplementasi pengakuan tersebut pula masih jauh dari harapan. Prosedur bagaimana bagaimana jika sengketa yang pidana yang telah diselesaikan secara adat apakah mendapat pengakuan dalam ranah hukum pidana nasional atau bagaimana pengakuan terhadap status keperdataan dari masyarakat Hukum Adat sendiri tidak diatur dan menyebabkan status hukum dari masyarakat hukuman adat masih tetap memiliki ketidakpastian hukum.<sup>6</sup>

Mahyuni berpendapat hak-hak tradisional adalah hak-hak yang tercipta dari, oleh dan untuk masyarakat dalam lingkup dan batas kehidupan masyarakat yang bersangkutan sebagai warisan dari para leluhur mereka guna mempertahankan kehidupan secara alami dan berkesinambungan. Prinsip yang terkandung di dalam hak-hak tradisional dimaksud adalah hak untuk mempertahankan hidup secara biologis, sosial, nilai-nilai budaya maupun kepercayaan mereka.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru mulai juga dimasukkan kembali Hukum Adat sebagai sumber hukum pidana nasional Indonesia, namun tata acara untuk pengakuan bagaimana suatu Hukum Adat dapat dijadikan sumber hukum pidana juga dalam RUU KUHP tersebut belum di atur secara lengkap dan baik sehingga pengakuan atas putusan pidana dari lembaga adat masih tetap tidak memiliki kepastian hukum.

<sup>7</sup> Mahyuni, *Pengakuan Dan Penghormatan Negara Terhadap Masyarakat Adat Serta Hak-Hak Tradisionalnya di Provinsi Kalimantan Selatan*. Terbitan Tidak Berkala. Tanpa Tahun.

Sedangkan Mahkamah Konstitusi memberikan pengertian hak-hak tradisional sebagai hak-hak khusus atau istimewa yang melekat dan dimiliki oleh suatu komunitas masyarakat atas adanya kesamaan asal-usul (*geneologis*), kesamaan wilayah, dan obyek-obyek adat lainnya, hak atas tanah ulayat, sungai, hutan dan dipraktikkan dalam masyarakatnya.<sup>8</sup> Pada kedua definisi tersebut, terlihat bahwa sesungguhnya, hak-hak tradisional dari masyarakat Hukum Adat yang secara khusus lahir karena adanya kesamaan asal-usul, wilayah, dan obyek-obyek adat lainnya untuk mempertahankan hidup secara biologis, sosial, nilai-nilai budaya maupun kepercayaan mereka.

Hak-hak tradisional yang dimiliki masyarakat Hukum Adat juga mencakup hak untuk menjalankan tradisinya, sosial, nilai-nilai budaya. Tentunya untuk menjalankan tradisi, sosial, nilai-nilai budaya, di dalamnya terkandung tindakan hukum yang seharusnya pula diakui oleh negara. Tindakan hukum yang dilakukan oleh masyarakat Hukum Adat, berdasarkan hak tradisionalnya tersebut harus memiliki kepastian hukum dalam hukum nasional. Hal ini untuk menjamin bahwa apa yang dijanjikan oleh negara kepada masyarakat Hukum Adat dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 tersebut benar tercapai.

Sayangnya, banyak sekali aturan yang bukan hanya tidak mengakui hak tradisional masyarakat Hukum Adat malahan menegasi sama sekali hak masyarakat Hukum Adat tersebut. Salah satunya adalah adanya aturan terkait dengan tindakan hukum pengangkatan anak. Pengangkatan anak merupakan hal yang seharusnya dapat dilakukan oleh warga negara tidak terkecuali oleh masyarakat hukum adat yang memiliki hak-hak tradisional yang melekat pada dirinya. Pengangkatan anak sejatinya dapat berupa hak atas kebudayaan dan hak spiritual dari masyarakat hukum adat. Namun sayangnya, hak-hak tersebut dalam kehidupan masyarakat hukum adat mengalami hambatan-hambatan yang

---

<sup>8</sup> Irfan Nur Rahman, et.al., *Op. Cit.* hlm. 4.

dipersulit dengan ketentuan pengangkatan anak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Ketentuan pengangkatan anak pada Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor: 110/HUK/2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak Pasal 1 Butir A dikatakan bahwa pada prinsipnya, pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Permasalahan yang kembali muncul adalah apa yang dimaksud dengan adat kebiasaan pada peraturan tersebut. Penggunaan frasa adat kebiasaan tersebut dapat menimbulkan multitafsir, yakni apakah adat kebiasaan yang dimaksud adalah adat istiadat, adat dan kebiasaan, atau adat atau kebiasaan atau malah dipersamakan dengan hukum adat. Kemudian, jika memang rumusan pasal tersebut bertujuan untuk mengakui adat kebiasaan setempat, bagaimana jika terjadi pertentangan antara adat kebiasaan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan dari pengangkatan anak tersebut menyaratkan pemenuhan yang kumulatif yang mana hal tersebut harus sesuai dengan adat kebiasaan setempat dan juga peraturan perundang-undangan. Sehingga, jika hendak melakukan pengangkatan anak pun, jika hanya didasarkan pada adat kebiasaan setempat saja tidak cukup, melainkan harus pula memenuhi peraturan perundang-undangan. Masalah selanjutnya adalah, bagaimana jika ternyata adat kebiasaan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Tentunya, kesimpangsiuran pengangkatan anak dalam peraturan perundang-undangan menyebabkan permasalahan tersendiri terutama terkait dalam kerangka pengakuan hak tradisional masyarakat hukum adat sebagaimana tercantum dalam UUD 1945 Pasal 18B ayat (2).

Permasalahan terkait dengan ketentuan pengangkatan anak yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dapat terlihat dalam salah satu peraturan perundang-undangannya adalah dalam

Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 yang telah mengalami perubahan dengan Undang-Undang 35 tahun 2014. Dalam undang-undang tersebut dinyatakan bahwa dalam hal melakukan pengangkatan anak, terdapat suatu persyaratan bahwa antara calon anak dengan calon orang tua angkat harus memiliki agama yang sama. Hal ini terlihat dalam ketentuan Pasal 39 ayat (3) yang berbunyi,

- (3) Calon Orang Tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon Anak Angkat.

Hal ini juga dikuatkan dalam peraturan perundang-undangan di bawahnya seperti dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor: 110/HUK/2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak Pasal 1 Butir C yang menyatakan bahwa pengangkatan anak pada prinsipnya adalah Calon Orang Tua Angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh Calon Anak Angkat. Prinsip sebagaimana yang terkandung dalam peraturan tersebut tentunya menyebabkan munculnya berbagai permasalahan semisalkan, bagaimana jika agama yang dianut dari orang tua angkat merupakan agama yang merupakan kepercayaan. Hal tersebut tentunya menjadikan pengangkatan anak tidak bisa dilakukan padahal, seharusnya pengangkatan anak dilakukan demi kesejahteraan anak dan jika ternyata pengangkatan anak tidak dapat dilakukan, tentunya hal tersebut dapat mengurangi kesempatan anak untuk merasakan kesejahteraan.

Meski mengalami perubahan dari undang-undang perlindungan anak yang sebelumnya dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, ternyata perubahan yang ada merupakan perubahan dari segi redaksional saja. Perubahan yang dilakukan hanyalah perubahan dari segi bahasa namun tetap, dari ketentuan tersebut, terlihat bahwa seseorang yang hendak melakukan pengangkatan anak perlu memiliki agama terlebih dahulu dan tanpa adanya agama, salah satu syarat untuk melakukan pengangkatan anak tidak dapat dipenuhi. Selain itu, ketentuan tersebut juga mengatur bahwa

antar calon orang tua angkat dengan calon anak angkat harus memiliki agama yang sama.

Masalahnya, dalam masyarakat Hukum Adat pengangkatan anak yang terjadi tidak berdasarkan hukum formal melainkan berdasarkan kepada kebiasaan masyarakat tertentu yang menunjuk calon orang tua angkat berdasarkan komunitas masyarakat setempat.<sup>9</sup> Penunjukan yang tidak berdasarkan hukum formal tersebut menyebabkan pengangkatan anak yang dilakukan oleh masyarakat Hukum Adat umumnya tidak diakui secara nasional sehingga penunjukan orang tua angkat tidak memiliki suatu kepastian hukum. Tidak adanya kepastian hukum ini sendiri sangat memungkinkan anak mengalami suatu hambatan dalam tumbuh kembangnya dan malah menghilangkan hak anak itu sendiri. Contohnya, adalah hak anak untuk mendapatkan Pendidikan yang layak. Ketika hendak bersekolah, sudah menjadi ketentuan umum bahwa jika anak akan masuk sekolah, diperlukan seorang orang tua yang bertanggung jawab atas anak tersebut. Tentunya, dengan tidak adanya orang tua tersebut, umumnya sekolah pun enggan menerima murid tersebut. Selain itu, jika ternyata secara adat anak tersebut sudah memiliki orang tua angkat pun, tetap umumnya, sekolah mensyaratkan adanya bukti otentik penunjukan seorang calon orang tua angkat. Dengan demikian, malah hak anak untuk belajar menjadi tidak terpenuhi akibat adanya larangan tersebut.

Permasalahan untuk memeluk agama tertentu ini sendiri pula membuat persyaratan pengangkatan anak oleh masyarakat Hukum Adat semakin rumit. Pada umumnya, masyarakat Hukum Adat memiliki kepercayaan yang merupakan identitas bagi masyarakat Hukum Adat itu sendiri. Adanya aturan perlunya agama dan persamaan agama di antara calon orang tua angkat dengan calon anak angkat membuat pula masyarakat Hukum Adat dipaksa untuk meninggalkan kepercayaan yang

---

<sup>9</sup> Bandingkan dengan Surojo Wignjodipuro, *Pengantar Dan Azas-Azas Hukum Adat*, Alumni Bandung, 1973, hlm.1-18.

dianutnya dan memeluk agama tertentu ketika hendak melakukan pengangkatan anak. Padahal tindakan pengangkatan anak sendiri merupakan tindakan yang penting untuk dilakukan. Hal ini menjadi sebuah permasalahan yang perlu diteliti karena adanya pertentangan antar kepentingan pengakuan Hak Masyarakat Hukum Adat dan tindakan hukum pengangkatan anak.

Memang tidak semua masyarakat hukum adat menganut aliran kepercayaan, ada pula masyarakat hukum adat yang menganut agama tertentu. Meski demikian, tentunya tidak dapat dilakukannya tindakan pengangkatan anak oleh masyarakat Hukum Adat yang menganut aliran kepercayaan akibat terbentur oleh persyaratan agama juga merupakan hal yang sangat disayangkan. Akan menjadi suatu permasalahan karena jika ternyata anak tersebut merupakan bagian dari masyarakat Hukum Adat dan ternyata satu-satunya calon orang tua angkat yang layak adalah anggota dari masyarakat Hukum Adat yang menganut aliran kepercayaan, maka, apakah lebih baik anak tanpa orang tua dan menjadikan negara walinya sedangkan masih ada orang lain yang layak dan tidak diperbolehkan karena masalah agama. Jika demikian, bukankah malah tidak ada jaminan tercapainya perlindungan anak itu sendiri.

Tujuan utama dari Undang-Undang Perlindungan Anak adalah kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak<sup>10</sup> dan alasan utama antara anak angkat dan calon orang tua angkat harus seagama adalah pertimbangan agar terdapat jaminan bahwa anak didik dalam lingkungan yang mendukung kepercayaan dasarnya. Meski demikian, aturan ini tidak mempertimbangkan aspek lainnya yang merupakan juga syarat terjaminnya perlindungan anak. Pada dasarnya, anak masih belum cakap melakukan tindakan/ perbuatan hukum sehingga masih membutuhkan

---

<sup>10</sup> Lihat Pasal 2 dari Indonesia, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak*, PP No. 54 Tahun 2007, LN Tahun 2007 Nomor 123, TLN Nomor 4768

orang tua atau wali untuk melakukan tindakan/ perbuatan hukum. Anak masih membutuhkan sesosok figur yang mampu membantu dia sampai dia telah dewasa dan mampu mengurus urusannya sendiri. Bantuan tersebut dapat dilihat dari sosok orang tua angkat yang dapat membantu dirinya untuk melakukan tindakan hukum keperdataan sampai dia beranjak dewasa. Namun, jika dia tidak memiliki orang tua, akan menjadi hambatan tersendiri pula bagi anak karena seolah-olah dibatasi tindakan keperdataannya.

Selain itu, adanya ketentuan ini juga sangat bersifat diskriminatif. Padahal masyarakat Hukum Adat seperti sudah disebutkan sebelumnya, merupakan bagian dari warga negara yang juga memiliki hak dan kewajiban. Adanya aturan tersebut, masyarakat Hukum Adat menjadi kehilangan haknya untuk melakukan tindakan pengangkatan anak sedangkan warga negara lainnya yang memiliki agama boleh melakukan tindakan hukum pengangkatan anak. Tindakan diskriminatif tersebut tentunya harus sangat dihindarkan karena berisiko akan menimbulkan banyak ketidakpuasan. Ketidakpuasan tersebut, sangat berisiko menimbulkan tindakan separatis yang dilakukan oleh masyarakat Hukum Adat seperti dalam kasus di Nanggroe Aceh Darussalam dan Papua.<sup>11</sup>

Oleh karena itu, menarik untuk dilakukan penelitian terkait dengan Pengakuan Hak Tradisional Masyarakat Hukum Adat Dalam Hal Pengangkatan Anak Dikaitkan Dengan Pasal 18 B Ayat (2) UUD

---

<sup>11</sup> Tindakan separatis di Papua sebagai contoh pada umumnya dipicu oleh ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintah yang seolah-olah tidak mengakui hak-haknya tersebut. Pemerintah dianggap sebagai penjajah dari rakyat Papua karena rakyat Papua merasa hak-haknya tidak diakomodir dengan baik. Pemerintah hanya mengambil sumber daya alam yang dimiliki namun tidak memberikan hak-hak untuk masyarakat, terutama untuk masyarakat Hukum Adat di Papua dan selain itu pemerintah juga dinilai melakukan tindakan diskriminasi antara pulau Jawa dengan pulau Papua yang terlihat dari pertumbuhan dan pembangunan yang sangat kontrak di antara keduanya. Lebih lanjut lihat dalam Lalu Rahadian, “*Desakan Papua Merdeka Kembali Mengemuka*”, CNN Indonesia, diakses pada <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20171114195016-20-255662/desakan-papua-merdeka-kembali-mengemuka>, pada tanggal 18 Juni 2018 pukul 01.15 WIB.

1945 dan Peraturan Perundang-undangan terkait dengan Pengangkatan Anak dengan judul: **PENGAKUAN HAK TRADISIONAL MASYARAKAT HUKUM ADAT DALAM HAL PENGANGKATAN ANAK DIKAITKAN DENGAN PASAL 18B AYAT (2) UUD 1945 DAN BERBAGAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG PENGANGKATAN ANAK.**

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, terdapat beberapa permasalahan yang akan dibahas yakni sebagai berikut.

1. Bagaimana pengaturan hak tradisional masyarakat hukum adat dikaitkan dengan pengangkatan anak dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia?
2. Apakah terdapat sinkronisasi peraturan antara pengaturan hak tradisional dengan pengaturan pengangkatan anak?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan yang dituangkan dalam bentuk tujuan penelitian yakni sebagai berikut.

- a. Mengetahui pengaturan hak tradisional masyarakat hukum adat dikaitkan dengan pengangkatan anak dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia
- b. Mengetahui dan menganalisis mengenai apakah terdapat sinkronisasi peraturan antara pengaturan hak tradisional dengan pengaturan pengangkatan anak.

### **2. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan yang hendak dicapai dari adanya tulisan ini baik secara teoritis maupun praktis adalah sebagai berikut

- a. Kegunaan Teoritis
  - 1) Melakukan tinjauan mengenai Hak Tradisional Masyarakat Hukum Adat dalam Bidang Hukum Keluarga Khususnya Pengangkatan Anak.
  - 2) Menemukan batasan-batasan Hak Tradisional dari Masyarakat Hukum Adat.
- b. Kegunaan Praktis
  - 1) Memberikan pertimbangan bagi para pihak yang bersangkutan dalam menentukan atau membuat peraturan terkait dengan pengangkatan anak yang mempertimbangkan Hak Tradisional Masyarakat Hukum Adat yang telah dianalisis secara ilmiah.
  - 2) Menjadi pertimbangan bagi para pembuat hukum, pemerintah, dan penegak hukum dalam menghadapi permasalahan mengenai Hak Tradisional Masyarakat Hukum Adat dalam bidang Hukum Keluarga khususnya Pengangkatan Anak.
  - 3) Melakukan tinjauan mengenai peraturan yang berlaku di Indonesia mengenai hukum bagi Masyarakat Hukum Adat hingga pada akhirnya kebijakan tersebut dapat dijadikan acuan baik dalam penyampaian maupun praktis.

#### **D. Metode Penelitian**

##### **1. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif. Metode yuridis-normatif merupakan suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.<sup>12</sup> Menurut Peter Mahmud Marzuki penelitian

---

<sup>12</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Surabaya, 2005, hlm. 57

hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>13</sup> Pendekatan yang digunakan dalam metode penelitian yuridis-normatif adalah pendekatan perundang-undangan, konsep, analisis, dan sejarah.<sup>14</sup> Metode ini menggunakan data sekunder berupa bahan-bahan primer dan bahan sekunder.

Penelitian Yuridis-Normatif secara garis besar dapat menggunakan pendekatan-pendekatan sebagai berikut.<sup>15</sup>

- a. Pendekatan dengan mengkaji asas-asas hukum, yaitu penelitian tentang keterkaitan asas-asas dan doktrin hukum dengan hukum positif, maupun hukum yang hidup dalam masyarakat.
- b. Pendekatan terhadap sistematika hukum, yaitu penelitian dengan menelusuri secara sistematis keterkaitan antara hukum dasar, hukum yang sifatnya instrumental dan operasional.
- c. Pendekatan sinkronisasi hukum, yaitu penelaahan hukum dengan mensinkronisasikan hukum secara vertikal melalui asas atribusi, delegasi dan mandat. Sedangkan pada sinkronisasi horizontal melalui asas delegasi.
- d. Pendekatan sejarah hukum, merupakan penelaahan yang menitik beratkan pada suatu sejarah hukum masa lalu, kemudian perkembangan masa kini danantisipasi masa yang akan datang.
- e. Pendekatan perbandingan hukum, merupakan penelaahan yang menggunakan dua atau lebih sistem hukum untuk

---

<sup>13</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm. 35

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm. 300

<sup>15</sup> Meray Hendrik Mezak, Jenis, Metode dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum *Law Review. Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Vol. V, No.3. Maret 21, 85-97, 2006* hlm 92

dibandingkan apakah mengenai perbedaannya atau persamaannya.

Penelitian ini menggunakan pendekatan sinkronisasi hukum karena mencoba untuk mengetahui dan menyinkronisasi antar pengaturan terkait dengan hak tradisional masyarakat hukum adat terhadap peraturan perundang-undangan tentang pengangkatan anak.

## 2. Data dan Jenis Data

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, sesuai dengan metode penelitian yang digunakan adalah berupa data sekunder yang merupakan yaitu data yang sudah tersedia dan tidak dibatasi oleh tempat dan waktu.<sup>16</sup> Adapun sumber hukum yang dimaksud dan akan dirujuk dalam penulisan ini adalah sumber hukum perdata, terutama dalam bidang hukum keluarga dalam arti formal, yaitu sumber di mana kita dapat menemukan hukum yang berlaku. Selain itu, digunakan juga sumber hukum publik dalam mengkaji sejauh mana hak yang dimiliki dari masyarakat Hukum Adat. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan atau studi kepustakaan, yaitu dengan mempelajari dan menganalisis sumber-sumber data yang relevan dengan penelitian. Bahan-bahan yang menjadi sumber hukum untuk memperoleh data sekunder dalam penelitian ini adalah:

### a. Sumber hukum primer:

#### 1) Peraturan Perundang-Undangan

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Amandemen ke IV Pasal 18B ayat (2);
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

---

<sup>16</sup>

*Ibid.* hlm 92

- c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
  - d) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak;
  - e) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
  - f) Peraturan perundang-undangan lainnya terkait dengan Pengangkatan Anak dan Hak Tradisional Masyarakat Hukum Adat;
- 2) Yurisprudensi;
- a) Yurisprudensi tentang Pengangkatan Anak oleh Masyarakat Hukum Adat;
  - b) Yurisprudensi tentang Pengangkatan Anak dalam Hukum Adat;
  - c) Yurisprudensi tentang Pengakuan dan Penghormatan Hak Tradisional Masyarakat Hukum Adat
- 1) Putusan Mahkamah Konstitusi
- b. Sumber hukum sekunder:
- 1) Doktrin-doktrin atau pendapat sarjana terkait Hak Masyarakat Hukum Adat;
  - 2) Naskah Komprehensif UUD 1945 terkait dengan Pasal 18B ayat (2);
  - 3) Buku Panduan Pemasyarakatan UUD 1945;
  - 4) Buku-buku tentang hukum perdata, hukum keluarga, dan Hukum Adat;
  - 5) Jurnal-jurnal terkait dengan batasan-batasan hak masyarakat Hukum Adat, pengakuan hak masyarakat

Hukum Adat, perwalian di Indonesia, tata cara pengangkatan anak, dan bahan lain yang relevan.

c. Bahan Hukum Tersier,

- 1) Bahan-bahan yang menjadi penunjang dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier mencakup KBBI, halaman internet, dan *Black's Law Dictionary*.

3. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menyusun data yang diperlukan terkait dengan perumusan masalah. Data yang sudah terkumpul kemudian direduksi yakni dengan melakukan kajian analisis terhadap data dan/atau informasi dengan tujuan diuji relevansinya dengan masalah yang dibahas. Selanjutnya dilakukan pengklasifikasian data dan/atau informasi sesuai dengan pokok permasalahan dan data disusun dengan sistematis baik secara hirarkis maupun secara kronologis.

Dalam Pengambilan Simpulan dapat dilakukan dengan langkah melakukan pengkajian serta analisa dengan menggunakan logika berpikir hukum (*legal reasoning*) yang dapat dibantu dengan penafsiran hukum baik berupa penafsiran gramatikal, sejarah, sistematis, sosiologi, teleologis, dan otentik<sup>17</sup> serta konstruksi hukum berupa konstruksi analogi, konstruksi *argumentum a contrario*, dan penghalusan hukum<sup>18</sup> untuk kemudian ditarik suatu kesimpulan dan dihubungkan dengan masalah yang diteliti.

---

<sup>17</sup> Mochtar Kusumaatmadja dan Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum: Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, PT Alumni, Bandung, 2012, hlm. 100-108

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm. 110-120

## **E. Sistematika Penulisan**

Dalam penulisan ini maka akan dibagi ke dalam lima bab yang masing-masing terdiri sebagai berikut.

### **BAB I – PENDAHULUAN**

Pada bab ini penulis akan memaparkan hal apa yang menjadi latar belakang dilakukannya penelitian ini, memberikan gambaran tentang keadaan masyarakat Hukum Adat sebagai subyek hukum yang memiliki pelekatan hak-haknya dan kondisinya pada saat ini. Kemudian dijabarkan secara selintas terkait hak-hak apa saja yang dimiliki oleh masyarakat Hukum adat. Kemudian, masuk dipaparkan pula pengangkatan anak dan tata cara prosedurnya secara singkat bagaimana pengaturannya di Indonesia. Pada bagian ini juga akan ditunjukkan masalah hukum yang akan dijawab melalui penelitian ini. Selanjutnya, akan dipaparkan terkait dengan rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat dan kegunaan penelitian. Selain itu, dalam bab ini dijelaskan juga metode penelitian yang akan digunakan, beserta dengan tujuan dan manfaat dari penelitian ini. Dalam bab ini akan dicantumkan juga mengenai sistematika penulisan dari penelitian ini secara keseluruhan.

### **BAB II – MASYARAKAT HUKUM ADAT DAN HAK TRADISIONAL MASYARAKAT HUKUM ADAT**

Pada bab ini penulis akan memaparkan tentang apa yang dimaksud dengan Hak Tradisional Masyarakat Hukum Adat dan batasan dari hak-haknya tersebut. Kemudian juga dipaparkan terkait dengan dasar hukum yang mengatur tentang hak masyarakat hukum adat yang di dalamnya terdapat hak tradisional masyarakat Hukum Adat.

### BAB III – TINJAUAN HUKUM ADAT SECARA UMUM

Pada bab ini penulis akan memarkan tentang apa yang dimaksud dengan Hukum Adat secara umum. Pada bagian ini penulis akan menjabarkan mengenai teori-teori hukum adat secara umum.

### BAB IV – PENGANGKATAN ANAK DI INDONESIA

Pada bab ini penulis akan memaparkan tentang bagaimana tindakan hukum pengangkatan anak di Indonesia secara umum. Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai definisi pengangkatan anak, tujuan pengangkatan anak, prinsip pengangkatan anak, dan jenis pengangkatan anak.

### BAB V – PENGATURAN TINDAKAN HUKUM PENGANGKATAN ANAK DALAM HUKUM POSITIF INDONESIA DALAM KAITANNYA DENGAN HAK TRADISIONAL MASYARAKAT HUKUM ADAT

Pada bab ini penulis akan mencoba menjawab setiap rumusan permasalahan yang ada. Pertama-tama, pada bab ini penulis akan memaparkan tentang bagaimana tindakan hukum pengangkatan anak di Indonesia menurut hukum positif Indonesia. Kemudian, akan dipaparkan pula syarat-syarat yang perlu dipenuhi dalam melakukan tindakan hukum pengangkatan anak tersebut. Sesudah dijabarkan terkait dengan pengangkatan anak, kemudian penulis akan melanjutkan dengan penjabaran hak tradisional masyarakat hukum adat dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia terkait dengan pengangkatan anak. Kemudian, pada bagian ini, akan dianalisis setiap rumusan masalah dan dikaitkan dengan data yang telah dikumpulkan sebelumnya. Teknik analisis pengolahan data dan/ atau informasi dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menyusun data yang diperlukan terkait dengan perumusan masalah. Data dan/ atau informasi yang sudah terkumpul kemudian direduksi yakni dengan melakukan kajian analisis terhadap

data dan/ atau informasi dengan tujuan diuji relevansinya dengan masalah yang dibahas. Selanjutnya dilakukan pengklasifikasian data dan/ atau informasi sesuai dengan pokok permasalahan dan data disusun dengan sistematis baik secara hierarkis maupun secara kronologis.

## BAB VI– PENUTUP

Pada bab ini penulis akan memberikan kesimpulan yang menjawab setiap rumusan masalah. Kemudian, akan dipaparkan pula mengenai saran yang ditunjukkan pada bidang akademis dan pada para pemangku kepentingan.